

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
KENAKALAN REMAJA YANG MELAKUKAN
PENGANIAYAAN DI KOTA GORONTALO**

OLEH

MUSTAPA K. AKUBA

NIM : H11.14.075

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
Tinjauan Kriminologi Kenakalan Remaja Yang Melakukan
Penganiayaan Di Gorontalo

OLEH :

MUSTAPA K. AKUBA

NIM: H.11.14.075

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 25 November 2021

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN: 0925129001

PEMBIMBING II

Yudin Yunus, S.H., M.H
NIDN: 0921049301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN
REMAJA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI KOTA
GORONTALO

OLEH:
MUSTAPA K. AKUBA
NIM : H.11.14.075



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 29 November 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., MH | Ketua (.....) |
| 2. Saharuddin, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 3. Haritsa, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 4. Suardi Rais, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 5. Yudin Yunus, S.H., M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RISMULYADI, S.H., MH
NIDN : 09060375

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mustapa K. Akuba

Nim : H11.14.075

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja Yang Melakukan Penganiayaan Di Kota Gorontalo” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya da apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan



Musapa K. Akuba

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur hanya bagi ALLAH SWT seru sekalian alam, karena atas rahmatnya dan ridha-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN REMAJA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI KOTA GORONTALO”** Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah syariat islam kepada seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Karim Akuba dan Ibu Hamira Abdulah yang selalu memberi dukungan dan mensupport Peneliti selama ini , khususnya dalam Penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Si Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr.H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Rusmulyadi SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Saharuddin SH.,MH sebagai wakil dekan 1 Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Sekaligus Pembimbing 1
7. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling SHI. MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Yudin Yunus SH.,MH Sebagai Pembimbing II
10. Saudara Kakak Idrus Karim Dan Haidar Pouji S.,Pd yang telah memberi dukungan dan support selama penyusunan Skripsi ini.
11. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyusunan Skripsi ini.

Wasaalamu'alaikum Wr.Wb.

Gorontalo, Oktober 2021

MUSTAPA K. AKUBA

ABSTRAK

MUSTAPA K. AKUBA H1114075. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN REMAJA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI GORONTALO.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan di kota Gorontalo, serta untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan di kota Gorontalo. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologi yaitu memandang hukum sebagai fenomena sosial atau penelitian hukum empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan di kota Gorontalo Karena faktor pergaulan/lingkungan sekitar, karena faktor keluarga dalam hal ini perceraian orang tua yang mengakibatkan anak remaja tidak mendapat kontrol yang baik serta karena faktor moral. 2) Upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja tersebut adalah upaya preventif yaitu dengan melakukan kegiatan patroli secara rutin serta melakukan kegiatan sosialisasi untuk meminimalisir para remaja melakukan perbuatan menyimpang serta upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum dengan melaksanakan proses hukum pada remaja yang melakukan kejahatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: kenakalan remaja, penganiayaan

ABSTRACT

MUSTAPA K AKUBA. H1114075. THE CRIMINOLOGICAL REVIEW OF ADOLESCENT DELIVERY PERFORMING PERSECUTION IN GORONTALO

This study aims to find: 1) the factors affecting juvenile delinquency performing persecution in Gorontalo city, and 2) to determine the efforts made to overcome juvenile delinquency performing persecution in Gorontalo city. This research method in this study uses sociological legal research, which views law as a social phenomenon, or empirical legal research, which includes research on legal identification (unwritten) and research on legal effectiveness. The results of this study indicate that: 1) The factors affecting juvenile delinquency performing persecution in Gorontalo city are social and environmental, family with a parental divorce case causing no control for juveniles, and morality, 2) The efforts made by the police in tackling juvenile delinquency are: (a) preventive efforts, namely regular patrols and outreach activities to minimize juvenile delinquency, and b) repressive efforts, namely law enforcement by through legal processes on juveniles performing persecution in accord with the statutory regulations.

Keywords: juvenile delinquency, persecution



¹ Kartono, Kartini, 2014, Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja, Jakarta : Rajawali Press hal 6

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	7
2.1.1 Pengertian Kriminologi.....	7
2.1.2 Teori-Teori Kriminologi	9
2.2 Kejahatan	13
2.3 Pengertian Kenakalan Remaja	15
2.4 Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja	18
2.5 Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja.....	23
2.6 Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	28

2.7 Kerangka Pikir	32
2.8 Definisi Operasional.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian.....	34
3.2 Objek Penelitian.....	34
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
3.4 Jenis Dan Sumber Data	35
3.5 Populasi Dan Sampel.....	34
3.5.1 Populasi.....	34
3.5.2 Sampel	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Gambaran Umum Polres Gorontalo Kota.....	38
4.1.2 VISI dan MISI Polres Gorontalo Kota	40
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	41
A. Kasus Kenakalan Remaja Yang Melakukan Penganiayaan di Kota Gorontalo	41
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadi Kenakalan Remaja Yang Melakukan Penganiayaan Di Kota Gorontalo	42
a. Faktor Pergaulan/Lingkungan	42
b. Faktor Keluarga	46

c. Faktor Moral.....	48
C. Upaya Aparat Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Yang Melakakuan Penganiayaan Di Kota Gorontalo.....	49
a. Upaya Preventif	50
b. Upaya Repsesif	53

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran.....	58

DAFTAR

PUSTAKA..... x

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang Masalah

Sekarang ini kita sering mengenal yang namanya kenakalan remaja, Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa.² Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku .

Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang perlu membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja, diantaranya karena pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada. Sedangkan perilaku yang menyimpang yang disengaja, bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan.

² Kartono, Kartini, 2014, Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja, Jakarta : Rajawali Press hal 6

Kejahatan dan kenakalan remaja tidak dapat dilepaskan dari konteks kondisi sosial budaya zamannya. Sebab setiap periode sifatnya khas dan memberikan jenis tantangan khusus kepada generasi mudanya, sehingga anak-anak muda mereaksi dengan cara khas pula terhadap stimulasi sosial yang ada³

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan berperan sangat penting dalam peningkatan angka kriminalitas. Lingkungan memang sangat berpengaruh dalam membentuk pola dan corak kepribadian seseorang serta karakter seseorang termasuk kecenderungan untuk menjadi pelaku tindak pidana. Begitu pula dengan anak remaja, faktor lingkungan bagi anak remaja memiliki peran yang sangat besar dalam proses pertumbuhannya. Dalam proses pertumbuhannya, anak pada umumnya belum bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, hal yang harus dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan sehingga anak memerlukan lingkungan yang sehat dan bimbingan dari orang tua dalam proses pertumbuhannya hingga menjadi dewasa yang dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun dalam bermasyarakat.

Kenakalan remaja di zaman modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Remaja dengan kondisi idealnya yang banyak melakukan kenakalan, Banyak para remaja yang sudah mengenal Rokok dan terlibat banyak tindakan kriminal seperti perkelahian, pengeroyokan, pencurian, pencabulan dan tindakan kriminal lainnya.. Fakta ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi, kita dapat melihat brutalnya remaja jaman sekarang. Meningkatnya tingkat kriminal di Indonesia

³ Ibid 101

tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak juga dari kalangan para remaja. Tindakan kenakalan remaja sangat beranekaragam dan bervariasi dan lebih terbatas jika dibandingkan tindakan kriminal orang dewasa. Juga motivasi para remaja sering lebih sederhana dan mudah dipahami misalnya pencurian yang dilakukan oleh seorang remaja, hanya untuk memberikan hadiah kepada mereka yang disukainya dengan maksud untuk membuat kesan impresif yang baik atau mengagumkan.

Ada juga para remaja yang melakukan pertengkaran hingga berujung pada penganiyaan salah satunya. Biasanya permusuhan antar remaja itu dimulai dari masalah yang sepele. remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka⁴. masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan wanita, pemicu lain biasanya adanya rasa dendam. Akibatnya, para orangtua mengeluhkan perilaku anak-anaknya yang tidak dapat diatur, bahkan terkadang bertindak melawan mereka. Konflik keluarga, *mood swing*, depresi, dan munculnya tindakan berisiko sangat umum terjadi pada masa remaja dibandingkan pada masa-masa lain di sepanjang rentang kehidupan.

Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja itu semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak daripada masyarakat di desa-desa. .

⁴ Djiwandono, Sri Esti Wuryani, 2006, Psikologi Pendidikan, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Kejahatan anak-anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.

Kota Gorontalo sendiri merupakan salah satu kota di Indonesia yang tidak luput dari Urbanisasi dan Industrialisasi sehingga memungkinkan remaja yang berada di kota Gorontalo melakukan kejahatan. Telah terbukti bahwa kenakalan remaja di kota Gorontalo sudah menjadi permasalahan serius yang di tangani oleh Polres Gorontalo Kota. Hal ini di buktikan dengan semakin maraknya kenakalan remaja khususnya kasus penganiayaan di Kota Gorontalo, berdasarkan data dari Polres Gorontalo Kota bahwa pada tahun 2019 terjadi 6 kasus dan pada tahun 2020 terjadi 5 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Sehingga kegiatan sosialisasi tentang kenakalan remaja terus dilakukan oleh pihak Polres Gorontalo Kota guna untuk mencegah terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh remaja.

Dengan melihat semakin menjamurnya kasus kenakalan remaja yang ada di kota Gorontalo ini maka sangat diharapkan upaya kepolisian dalam menanggulangnya. Keberadaan aparat penegak hukum ini diharapkan sebagai pahlawan bagi masyarakat untuk menanggulangi perkara tersebut. Pemberian keamanan, kenyamanan dan ketentraman adalah sudah menjadi tugas utama bagi Polri untuk menciptakan suasana masyarakat aman yang damai.

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena yang ada calon peneliti paparkan di atas maka merasa tertarik untuk mengangkat judul proposal tentang **“Tinjauan**

Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja Yang Melakukan Penganiayaan Di kota Gorontalo”

1.3 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kenakalan Remaja yang melakukan penganiayaan di Kota Gorontalo?
2. Upaya apakah yang dilakukan Aparat kepolisian dalam menanggulangi Kenakalan Remaja yang melakukan penganiayaan di Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menanggulangi kenakalan remaja penganiayaan di Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Memberikan sumbangsih pemikiran baru dalam pengembangan teori hukum pidana terkait dengan kenakalan remaja.

2. Manfaat Praktis :

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis secara mendalam.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama berkaitan dengan masalah kenakalan yang di lakukan oleh remaja.

- c. Sebagai tambahan kepustakaan bagi pihak Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang artinya “kejahatan,” dan *logos* yang artinya “pengetahuan” atau “ilmu pengetahuan” sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Yang pertama kali menggunakan istilah kriminologi adalah Paul Topinard⁵ seorang ahli antropologi Prancis pada 1879. Sutherland⁶ merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Bonger⁷ memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi ini menjadi menjadi kriminologi murni yang mencakup: Antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi dan neuropatologi kriminal, penologi. Di samping itu, Bonger juga membagi menjadi kriminologi terapan yang berupa : Higiene kriminal, usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan; Politik kriminal, usaha penanggulangan kejahatan dimana satu kejahatan terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan, kalau karena faktor ekonomi maka yang perlu diperbaiki adalah kesejahteraan masyarakatnya.

⁵ Asmani, Jamal Ma'mur, 2012, kiat mengatasi kenakalan remaja, Yogyakarta : buku biru

⁶ Anang Priyanto, Kriminologi, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012: hal 2

⁷ Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016:17

Wolfgang, Savitz dan Johnston,⁸ memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat serta keduanya menjadi obyek studi kriminologi meliputi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat.

Kriminologi secara empirik juga memperhitungkan konsep kejahatan dan tingkah laku menyimpang menurut kaca mata masyarakatnya sendiri, bukan menurut kaca mata orang dari luar masyarakat tersebut. Masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Kerugian tersebut dapat diukur berdasarkan harta benda, maupun fisik sedangkan tingkah laku tertentu disebut sebagai tingkah laku menyimpang diukur berdasarkan ketidaksesuaiannya dengan standar moral yang dianut masyarakat.⁹ Dari berbagai definisi atau pengertian

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, Kriminologi, Rajawali Grafindo Persada:hal 12

⁹ Asmani, Jamal Ma'mur, 2012, kiat mengatasi kenakalan remaja, Yogyakarta: buku biru

kriminologi seperti diatas dapat disimpulkan sebagaimana istilah secara etimologis bahwa pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Sedangkan kejahatan dalam pengertian kriminologi dapat ditinjau dari berbagai segi, sehingga pembahasannya memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu bantu ¹⁰

2.1.2 Teori – Teori Kriminologi

A. Teori Asosiasi Deferensial

Teori ini di kemukakan oleh Edwin H. Sutherland Menurut Edwin Sutherland tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat. oleh karena itu ada sembilan proposisi dari teori asosiasi deferensial.

- 1) Tingkah laku jahat itu dipelajari, tidak diwariskan, sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis.
- 2) Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang lain dalam suatu proses interaksi atau komunikasi. komunikasi tersebut bersifat lisan maupun menggunakan isyarat.

¹⁰ Anang Priyanto, Kriminologi, Penerbit Ombak, Yogyakarta,,2012: hal 7

- 3) Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab. secara negatif ini berarti bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya tingkah laku jahat.
- 4) Apabila tingkah laku jahat yang dipelajari, maka yang dipelajari adalah cara melakukan kejahatan itu dan bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif rasional, serangan dan sikap.
- 5) Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran undang-undang.
- 6) Seorang yang menjadi delinkuen disebabkan karena akses dari pengertian yang lebih banyak dinilai sebagai pelanggaran undang-undang dari pada penataan terhadap undang-undang yang berlaku
- 7) Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan, dapat bervariasi atau berubah-ubah, dan perubahan tersebut tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau dan intensitas. Dalam hubungan ini maka asosiasi deferensial bisa di mulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.
- 8) Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi semua mekanisme sebagaimana mempelajari yang lain.
- 9) Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai

tersebut. Hal ini disebabkan kelakauan yang tidak jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Pencuri pada umumnya mancuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang, akan tetapi pekerjaan yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan memperoleh uang.

Dari sembilan proposisi tersebut diatas, bahwa menurut teori asosiasi deferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.¹¹

B. Teori Anomi

Teori ini di kemukakan oleh Robert K. Merton. Teori ini berorientasi pada kelas. Konsep anomie sendiri diperkenalkan oleh seorang sosiologis Prancis yaitu Emile Durkheim, yang mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma (*deregulasi/deregulation*) di dalam masyarakat. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* tersebut kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Oleh Merton konsep ini selanjutnya diformulasikan untuk menjelaskan keterkaitan antara kelas social dengan kecenderungan adaptasi sikap dan perilaku kelompok. Kata “*anomie*” telah digunakan untuk masyarakat atau kelompok manusia didalam suatu masyarakat, yang

¹¹ Anwar, Yesmil dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, &Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran, 2009 Hal 77

mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang di akui bersama yang eksplestis ataupun implitis mengenai perilaku yang baik, atau, lebih parah lagi terhadap aturan-aturan yang berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan bukan kerja sama.

C. Teori Subkultur

1) Delinquent subculture (subkultur yang jahat)

Teori ini di kemukakan oleh Albert K cohen dalam bukunya Delinquent Boys yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Cohen mencoba menggabungkan beberapa perspektif teori yang di kemukakan oleh Shaw dan Mc Key, Sutherland dan Merton. Melalui penelitiannya, cohen mengatakan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan merasa lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki dan jahat. Terdapat alasan rassionel bagi delinquen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain.

2) Differitional Oppoturnity (perbedaan kesempatan)

Teori ini di perkenalkan oleh R.A. Cloward pada 1959. Menurutny tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah. Dalam teori ini dibedakan dalam tiga bentuk subkultur delinquen, yaitu :

- a. Criminal subculture, merupakan bentuk gang yang menekankan pada aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
- b. Conflict subculture, suatu bentuk gang yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan, memperlihatkan perilaku bebas, perampasan hak milik, dan perilaku yang menjadi tanda dari gang tersebut.
- c. Retreatis subculture, merupakan suatu bentuk gang dengan ciri-ciri dari tujuan dan peran yang konvensional, karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu, mabuk-mabukan dan aktivitas gang yang lebih mengutamakan pencarian uang dengan tujuan mabuk-mabukan.

2.2 Kejahatan

Pengertian kejahatan dari sudut pandang yang digunakan. Di negara hukum, konsep kejahatan adalah seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang (hukum), maksudnya memandang kejahatan sebagai konsep hukum (dari sudut pandang hukum), sehingga kejahatan selalu dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut ¹²Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda - benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keinginan

¹² Anang Priyanto, Kriminologi, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.:76

manusia terhadap materi tidak terbatas. sudah menjadi kodrat ilmiah, begitu seterusnya tanpa henti. dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi dengan cara-cara melanggar hukum.¹³

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas (Anang Priyanto,2012:14)

Dari sudut pandang masyarakat(*a crime from the sociological point of view*) batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Thorsten sellin¹⁴ mengutarakan bahwa pemberian batasan pengertian kejahatan secara yuridis itu tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara dan merupakan ciptaan kelompok-kelompok normative manapun, serta tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.

¹³ M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.:hal 1

¹⁴ Anang Priyanto,2012 hal:15

2.3 Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah terjemahan dari kata *juvenile delinquency* dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵ Kenakalan remaja pada dasarnya adalah merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang *delinkuen* atau jahat itu disebut pula anak cacat secara sosial. Mereka cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat.

Juvenile berasal dari bahasa latin *juvenilis*, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja.

Delinquent berasal dari bahasa latin “*delinquere*” yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, dan penteror.¹⁶

Di Indonesia, Kriteria remaja mendapat tanggapan beberapa ahli. Seperti misalnya Yulia D. Gunarsa¹⁷ mengemukakan pendapatnya tentang batas-batas usia anak, remaja dan dewasa bertitik tolak pada batas usia remaja yang dinyatakan “Remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yakni antara 12 sampai 21 tahun.”

¹⁵ Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama.,2014:67

¹⁶ Kartini Kartono,2014 : 6

¹⁷ Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: PT Refika Aditama,2009:39

Batasan yang diajukan dalam menelaah mengenai pengertian anak/remaja, berdasarkan dari pendapat pakar-pakar psikologi dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku (Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa pengertian remaja adalah suatu batasan usia dengan rentan usia antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu). Sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

Perkembangan usia anak hingga dewasa dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu :

- a. Anak, seorang yang berusia di bawah 12 tahun.
- b. Remaja dini, seorang yang berusia 12 – 15 tahun.
- c. Remaja penuh, seorang yang berusia 15 – 17 tahun.
- d. Dewasa muda, seorang yang berusia 17-21 tahun.
- e. Dewasa, seorang berusia di atas 21 tahun.

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun.

Menurut Kartini Kartono ¹⁹ Mayoritas *juvenile delinquency* berusia dibawah 21 tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh gang-gang *delinkuen* jadi menurun. Kenakalan yang terjadi di tengah masyarakat umumnya menurut berupa :

¹⁸ <http://www.scribd.com/doc/32319031/27/A-Tinjauan-KUHP-Tentang-Kenakalan-Anak-Remaja>, di akses pada tanggal 2 agustus 2021

¹⁹ Kartini Kartono (2014:7)

1. Ancaman terhadap hak milik orang lain yang berupa benda seperti pencurian, perampokan dan penggelapan.
2. Ancaman terhadap keselamatan jiwa orang lain seperti pembunuhan dan penganiayaan.
3. Perbuatan-perbuatan ringan lainnya seperti, perkelahian, mabuk-mabukan, berkeliaran sampai larut malam dan sebagainya.

Menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, nampaknya belum dewasa itu sama pengertiannya ketika umurnya belum mencapai 18 tahun. Oleh karena itu seorang yang melakukan dan berbuat kesalahan, hingga batas usia tersebut hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan berikut ini, yaitu :

1. Anak itu dikembalikan pada orang tua atau walinya, dengan tidak dijatuhi hukuman suatu apapun.
2. Anak itu dijadikan anak Negara, maksudnya tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi akan diserahkan kepada rumah pendidikan anak-anak nakal untuk mendapatkan didikan dari negara sampai anak itu berumur 18 tahun. Hal ini hanya dapat dilakukan bila anak itu telah berbuat suatu kejahatan atau pelanggaran yang termaksud dalam pasal ini dan sebagai residive.
3. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa. Dalam hal ini ancaman hukumannya paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Setiap anak pelaku tindak pidana yang termasuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

2.4 Bentuk – Bentuk kenakalan remaja

Kenakalan remaja merupakan produk dari struktur sosial yang tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam diri remaja terutama dalam masa perkembangannya. Kenakalan remaja dilihat dari sisi manapun berdampak negatif bagi diri sendiri dan masyarakat.

Bila ditinjau berdasarkan jenis-jenis kejahatannya, kenakalan remaja dapat digolongkan dalam bentuk :

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain yaitu perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, sehingga harus melibatkan pihak yang berwajib, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain- lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, seperti permainan domino dan remi, perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain- lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, memakai dan menggunakan bahannarkotika bahkan hal yang dianggapnya ringan yakni minuman keras dan hubungan seks bebas.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos lalu bergelandangan sepanjang jalan dan kadang-kadang pergi ke pasar untuk bermain *game*, Kebut-kebutan

dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa serta orang lain, minggat dari rumah membantah perintah dan sebagainya.²⁰

Menurut Kartini Kartono, bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja terbagi atas empat, yaitu :

A. Kenakalan terisolir

Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Perbuatan nakal mereka didorong oleh faktor-faktor berikut :

- 1) Keinginan meniru dan ingin konform dengan gangnya, jadi tidak ada motivasi, kecemasan atau konflik batin yang tidak dapat diselesaikan.
- 2) Mereka kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya yang memiliki subkultur kriminal. Sejak kecil remaja melihat adanya gang-gang kriminal, sampai kemudian dia ikut bergabung. Remaja merasa diterima, mendapatkan kedudukan hebat, pengakuan dan prestise tertentu.
- 3) Pada umumnya remaja berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, dan mengalami banyak frustasi. Sebagai jalan keluarnya, remaja memuaskan semua kebutuhan dasarnya di tengah lingkungan kriminal. Gang remaja nakal memberikan alternatif hidup yang menyenangkan.

B. Kenakalan neurotik

Pada umumnya, remaja nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman,

²⁰ <http://duniaremajas99.blogspot.com/2010/10/bentuk-kenakalan-remaja.html>. diakses tanggal 2 agustus 2021

merasa bersalah dan berdosa dan lain sebagainya. Ciri - ciri perilakunya adalah :

- 1) Perilaku nakalnya bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif menerima norma dan nilai subkultur yang yang kriminal itu saja.
- 2) Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan, karena perilaku jahat mereka merupakan alat pelepas ketakutan, kecemasan dan kebingungan batinnya.
- 3) Biasanya anak remaja ini melakukan kejahatan seorang diri, dan mempraktekkan jenis kejahatan tertentu, misalnya suka memperkosa kemudian membunuh korbannya, kriminal dan sekaligus neurotik.
- 4) Remaja nakal ini banyak yang berasal dari kalangan menengah, namun pada umumnya keluarga mereka mengalami banyak ketegangan emosional yang parah, dan orangtuanya biasanya juga neurotik atau psikotik.
- 5) Remaja memiliki ego yang lemah, dan cenderung mengisolir diri dari lingkungan.
- 6) Motif kejahatannya berbeda-beda.
- 7) Perilakunya menunjukkan *kualitas kompulsif* (paksaan).

C. Kenakalan Psikopatik

Kenakalan psikopatik ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Ciri tingkah laku mereka adalah :

- 1) Hampir seluruh remaja kenakalan psikopatik ini berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak pertikaian keluarga, berdisiplin keras namun tidak konsisten, dan orangtuanya selalu menyia-nyiakan mereka, sehingga mereka tidak mempunyai kapasitas untuk menumbuhkan afeksi dan tidak mampu menjalin hubungan emosional yang akrab dan baik dengan orang lain.
- 2) Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau melakukan pelanggaran.
- 3) Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana hatinya yang kacau dan tidak dapat diduga. Mereka pada umumnya sangat agresif dan impulsif, biasanya mereka residivis yang berulang kali keluar masuk penjara, dan sulit sekali diperbaiki.
- 4) Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma-norma sosial yang umum berlaku, juga tidak peduli terhadap norma subkultur gangnya sendiri.

Kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan *neurologis*, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Psikopat merupakan bentuk kekalutan mental dengan karakteristik sebagai berikut: tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri, orangnya tidak pernah bertanggung jawab secara moral, selalu mempunyai konflik dengan norma sosial dan hukum. Mereka sangat egoistis, anti sosial dan selalu menentang apa dan siapapun. Sikapnya kasar, kurang ajar dan sadis terhadap siapapun tanpa sebab.

D. Kenakalan Defek Moral

Kenakalan ini mempunyai ciri selalu melakukan tindakan a-sosial atau anti-sosial. Walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan dan gangguan kognitif namun ada disfungsi pada inteligensinya. Kelemahan dan kegagalan pada kenakalan tipe ini ialah mereka tidak mampu mengenal dan memahami tingkahlakunya yang jahat, juga tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya. Selalu saja mereka ingin melakukan perbuatan kekerasan, penyerangan dan kejahatan. Relasi kemanusiaanya sangat terganggu. Sikapnya sangat dingin dan beku, tanpa afeksi (perasaan), jadi ada kemiskinan afeksi dan sterilisasi emosional. Mereka tidak memiliki rasa harga diri terdapat kelemahan pada dorongan instinktif yang primer. Mereka juga selalu bersikap bermusuhan terhadap siapapun, karena itu mereka selalu melakukan kejahatan.

2.5 Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja

Kejahatan remaja yang merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dalam satu kelas defektif secara sosial dan mempunyai sebab-musabab yang mejemuk, jadi sifatnya multi kausal.²¹ Para sarjana menggolongkannya menurut beberapa teori, sebagai berikut:

1. Teori Biologis.

Tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah

²¹ Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

- a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dan keturunan, atau melalui kombinasi gen, dan dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bias memunculkan penyimpangan tingkah-laku, dan anak-anak menjadi *delinkuen* secara potensial.
- b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah-laku *delinkuen*.
- c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah-laku *delinkuen* atau *sasiopatik*. Misalnya cacat jasmaniah bawaan *brachydactylisme* (berjari-jari pendek) dan *diabetes ispidius* (sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

2. Teori psikogenis.

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah-laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis. Antara lain inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri kelir, konflik batin, emosi yang kontrovesial, kecenderungan *psikopatologis* dan lain-lain.

Argumen sentral teori ini ialah sebagai berikut, delinkuen merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. Kurang lebih 90% dari jumlah anak-anak *delinkuen* berasal dari keluarga berantakan (*broken home*). Kondisi keluarga yang

tidak bahagia dan tidak beruntung, jelas membuahkan masalah psikologis personal dan *adjument* (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri anak-anak; sehingga mereka mencari kompensasi diluar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku *delinkuen*. Ringkasnya, delinkuensi atau kejahatan anak-anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak remaja itu sendiri.

Sebagian besar dari masyarakat tidak melakukan kejahatan, sekalipun mempunyai kecenderungan egoistis dan anti sosial, disebabkan adanya kontrol diri yang kuat dan kepatuhan secara normal terhadap kontrol sosial yang efektif. Mayoritas anak tidak menjadi jahat. Yang penting harus kita ketahui ialah pengaruh serta motif yang melatarbelakangi kemunculan sifat-sifat *delinkuen* itu. Contohnya, kebanyakan anak-anak kriminal adalah mereka yang suka tinggal kelas di sekolah dan yang putus sekolah.

Anak-anak *delinkuen* itu melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka mempraktekkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah-laku agresif, impulsif dan primitif. Oleh karena itu kejahatannya mereka pada umumnya erat berkaitan dengan temperamen, konstitusi kejiwaan yang galau. Konflik batin dan frustasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan keluar. Anak-anak *delinkuen* ini pada umumnya mempunyai intelegensi herbal yang rendah, ketinggalan dalam pencapaian hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang tumpul dan wawasan sosial yang kurang tajam, anak-anak tersebut mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk

menjadi *delinkuen* jahat. Anak-anak delinkuen banyak membolos dari sekolah. Teori sosiogenis. Kurang lebih dari anak-anak yang terbelakang mentalnya menjadi kriminal, dan 50% dari anak-anak *delinkuen* itu pernah mendapatkan hukuman polisi atau pengadilan lebih dari satu kali.

3. Teori Sosiogenis

Teori Sosiogenis yaitu teori-teori yang mencoba mencari sumber-sumber penyebab kenakalan remaja pada faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah-laku delinkuen pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru, Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu ditengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya partisipasi sosial, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.

Proses simbolisasi diri ini pada umumnya berlangsung tidak sadar dan berangsur-angsur untuk kemudian menjadi bentuk kebiasaan jahat *delinkuen* pada diri anak. Semua berlangsung sejak usia sangat muda, mulai di tengah keluarga sendiri yang berantakan, sampai pada masa remaja dan masa dewasa di tengah masyarakat ramai. Berlangsunglah kini pembentukan pola tingkah-laku yang menyimpang dari norma-norma umum yang progresif sifatnya, yang kemudian dirasionalisir dan dibenarkan sendiri oleh anak lewat mekanisme negatif dan proses pembiasaan diri.

Healy dan Bronne²² banyak mendalami sebab-sebab sosiogenis kemunculan delinkuensi anak. Sarjana ilmu sosial dari universitas Chicago ini sangat terkesan oleh kekuatan kultural dan disorganisasi sosial di kota-kota yang berkembang pesat, dan membuahkan banyak tingkah-laku *delinkuen* pada anak-anak remaja serta pola kriminal pada orang dewasa. Dinyatakan bahwa, frekuensi delinkuensi anak remaja itu lebih tinggi dari frekuensi kejahatan orang dewasa di kota-kota besar, jadi ciri-ciri karakteristik sosio-kultural yang pada umumnya dilakukan secara bersama-sama.

Teori Sutherland menyatakan bahwa anak dan para remaja menjadi *delinkuen* disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sarana yang efisiensi untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak-anak jahat lainnya, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi diferensial tersebut, semakin besar kemungkinan anak-anak remaja tadi benar-benar menjadi kriminal.

4. Teori subkultur (Pola Budaya) delinkuensi.

Subkultur *delinkuen* gang remaja itu mengaitkan sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisi-ambisi tertentu (misalnya ambisi materiil, hidup bersantai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas dan lain-lain) yang

²² Kartono, Kartini, 2014, Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja, Jakarta: hal 29

memotivasi timbulnya kelompok-kelompok remaja berandalan dan kriminal.

Menurut teori subkultur ini, sumber *juvenile delinquency* ialah, sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh remaja delinkuen tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain:

- a. Punya populasi yang padat,
- b. Status sosial-ekonomis penghuninya rendah,
- c. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk,
- d. Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

Anak-anak *delinkuen* dari subkultur kelas menengah banyak yang menggunakan obat perangsang dan minuman alkoholik. Pertama, kebiasaan ini dipakai untuk menghilangkan kejemuhan dan kejenuhan. Kedua, untuk melupakan dan menghilangkan konflik batin sendiri dan ketiga untuk memberikan kegairahan serta keberanian hidup. Kebiasaan mabuk ini banyak memunculkan keributan dan huru-hara massal.

Containment Theory yang digagas oleh Reckless²³ berpendapat bahwa terdapat beberapa cara pertahanan bagi individu agar bertingkah laku selaras dengan nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pertahanan tersebut dapat berasal dari dalam (*intern*), yaitu berupa kemampuan seseorang melawan atau menahan godaan untuk melakukan kejahatan serta memelihara kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku.

²³ Dermawan, D. (2012). *Proses Keperawatan Penerapan Konsep & Kerangka Kerja* (1st ed.). Yogyakarta: Gosyen Publishing, hal:15

Ada juga pertahanan yang berasal dari luar (*extern*), yaitu suatu susunan hebat yang terdiri dari tuntutan-tuntutan legal dan larangan-larangan yang menjaga anggota masyarakat agar tetap berada dalam ikatan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakatnya tersebut.

2.6 Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan Empirik²⁴, terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu sebagai berikut

1. Pre-Emtif.

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu ; Niat+Kesempatan= terjadi kejahatan.

Contoh : Ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sidney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

²⁴ Alam, A.S. & Amir Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi, Makasar: Pustaka Refleksi: hal 79

2. Preventif.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Contoh : Ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada, ditempatkan di tempat penitipan motor. Dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

mengemukakan²⁵ beberapa Teori tentang tujuan penghukuman (tujuan pemidanaan)

sebagai Berikut :


- a. Teori Pembalasan (*vergelding theorie*), teori ini menyatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan, siapa yang membunuh harus dibunuh. Menurut teori pembalasan ini, seseorang yang berbuat jahat harus dipidana dengan jalan yang menyiksa fisiknya, agar ia menjadi jera. Pelaksanaannya tentu sangat kejam pada mulanya, pihak yang

²⁵ Ibid A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010: hal 81

dirugikan (pihak korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya, namun hak ini diambil alih oleh raja atau pemerintah.

- b. Teori Penjeraan (*afschriking/detterence*), teori ini sering juga disebut teori menakut-nakuti (*deterrence theorie*). Hukuman harus dapat membuat orang takut supaya jangan berbuat jahat.
- c. Teori Penutupan (*onschadelike/incarceration*), pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang menyatakan tindakantindakan karantina memang sangat penting dan diperlakukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah penanggulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang berbahaya.
- d. Memperbaiki (*verbeterings theorie*), teori ini berpendapat bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan
2. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 21 tahun.
3. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa
4. Teori Asosiasi Deferensial, Teori ini di kemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut Edwin Sutherland tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab
5. Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
6. Upaya Represif, ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial²⁶. Selanjutnya menurut Mukti Fajar & Yulianto Achmad²⁷ Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kenakalan yang dilakukan Remaja Di Kota Gorontalo.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan proposal ini yaitu di Polres Gorontalo Kota. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini disebabkan karena di Polres Gorontalo Kota terdapat kasus kenakalan remaja. sementara untuk waktu peneletian mulai dari tanggal 7 juni 2021

3.4 Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data pada usulan penelitian ini, calon peneliti menggunakan dua jenis data yaiu:

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.:167

²⁷ Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015, Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal:153

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyidik yang ada di Polres Gorontalo Kota yang khusus menangani kasus kenakalan remaja.

3.5.2 Sampel

Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi, dalam menentukan sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil simple melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden. maka yang dijadikan sample sebagai responden adalah sebagai berikut :

Penyidik Kepolisian : 2 Orang

Pelaku kenakalan remaja : 3 Orang

3.6 Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan dua cara pengumpulan data :

1. Studi Kepustakaan :

Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah Perundang-Undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Studi Lapangan :

Dalam studi lapangan penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan para responden yang bersangkutan dengan penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.²⁸

Untuk itu data yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisis secara kualitatif maksudnya mendeskripsikan data yang di peroleh, kemudian secara

²⁸ Ibid Amiruddin & Zainal Asikin 2012 : 3

lengkap mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Porles Gorontalo Kota

Kantor Polres Gorontalo Kota merupakan instansi yang berperan aktif dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan yang khususnya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi dan seksi yaitu : Bag Ops, Bag Ren, Bag Sumda, Sat Reskrim, Sat Intelkam, Sat Sabhara, Sat Lantas, Sat Binmas, Sat Tahti dan bagian lain seperti Sium, Sikeu, Sipropam, Sitipol, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksana tugas sehari-hari.

Polres Gorontalo Kota berada di jalan P. Kalengkongan No. 31 Kota Gorontalo. Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di keduana Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya di Kelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (pengurusan SIM).

Kemudian pada Tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komre 1906 Gorontalo dan Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Komres 1905 dipimpin oleh seorang Danres (Komandan Resort) An. Lektol Pol. Sam Parrangan dari Tahun 1978 s/d 1981, dengan membawahi 3 Sektor Masing-masing sebagai berikut :

- Komsek 1905-01 Kota Utara
- Komsek 1905-02 Kota Selatan
- Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo). Di pimpin oleh Letkol Pol. Bintora Masduchy dari tahun 1981 s/d 1984. Kemudian pada tahun 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas 6 bulan).

Terakhir nama Polresta Gorontalo diganti dengan nama Polres Gorontalo dan berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo menjadi Polres Gorontalo Kota, serta membawahi 7 Polsek masing – masing :

a. 4 Polsek Definitif (Type Rural) :

- Polsek Kota Utara
- Polsek Kota Selatan
- Polsek Kota Barat
- Polsek Kota Timur

b. 3 Polsek Persiapan (Type PraRural) :

- Polsek Kota Tengah
- Polsek Duingi
- Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo

4.1.2 VISI dan MISI Polres Gorontalo Kota

VISI

“ Terwujudnya pelayanan publik yang prima serta kemitraan polisional yang unggul dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif”

MISI

1. Mewujudkan pelayanan publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung.
2. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan.
3. Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum.
4. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas
5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan kamtibmas.

6. Menjaga keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
7. Menggalakan seluruh anggota Polre Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kasus Kenakalan Remaja Yang Melakukan Penganiayaan di Kota Gorontalo

Kenakalan remaja merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak muda yang kemudian juga dikenal sebagai kenakalan atau perilaku menyimpang. Remaja-remaja yang secara psikologis mengalami kelainan, masing-masing akan berperilaku secara menyimpang dan berbeda dengan perilaku remaja-remaja yang normal lainnya.

Berkaitan dengan permasalahan kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan yang terjadi di kota Gorontalo, dari hasil penelitian pada tanggal 15 maret 2021 penulis mendapatkan data kasus dari pihak Kepolisian Resort Kota Gorontalo dalam hal ini pada Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Bahwa kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan di kota Gorontalo dalam 2 tahun dari tahun 2015 s/d 2016 terakhir terjadi 11 kasus, yang masing-masing terbagi pada tahun 2015 terjadi 6 kasus dan 2016 terjadi 5 kasus penganiayaan dilakukan oleh remaja yang berusia di antara 15 sampai 17 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Unit PPA yang menangani dalam kasus ini bahwa dari keseluruhan kasus kenakalan remaja yang melakukan

penganiayaan ini hanya sampai di musyawarah antara kedua dari pihak keluarga korban dan pelaku, karena dari pihak keluarga korban hanya meminta pertanggung jawaban terhadap biaya perawatan korban.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadi Kenakalan Remaja Yang Melakukan Penganiayaan di Kota Gorontalo

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak di pengaruhi oleh beberapa faktor. selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat maupun norma hukum, disadari sangat mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian baik secara berdasarkan hasil observasi maupun wawancara dilapangan, maka penulis dapat menengrangkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan di kota gorontalo adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pergaulan/Lingkungan

Tingkah laku seseorang sangat berpengaruh pada pergaulan atau lingkungan sekitar dimana orang tersebut berada. Pada pergaulan yang diikuti pada peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Faktor ini yang banyak menyebabkan penyimpangan pada anak remaja, suatau pengaruh lingkungan teman-teman sebaya yang negatif. Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sehari-

hari, anak remaja yang mengalami krisis identitas atau tidak mampu mengontrol diri dapat dengan mudah terpengaruh oleh perilaku teman-teman sebayanya.

Soerjono Soekoanto, menjelaskan ada beberapa jenis lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku anak remaja :

1. Orang tua, saudara-saudara dan kerabat, yang ini merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh dalam diri remaja. Melalui lingkungan ini, remaja mengenal lingkungan dan jenis pergaulan-pergaulan berikutnya yang akan menambah banyak pengaruh yang lain. Usia remaja merupakan usia pancaroba di mana masih dalam rangka mencari identitas tertentu, dimana pencarian identitas ini pertama tertuju pada sosok dalam diri orang tua, kerabat atau saudara. Jika tidak diperoleh dari orang tua, kerabat atau saudara ini, maka pelarian identitas tersebut akan beralih ke lingkungan berikutnya, bisa teman sepermainan atau teman sekolah. Beberapa hal yang merusak atau menganggu proses asimilasi remaja keluarganya sehingga remaja mencari kenyamanan bergaul di luar keluarga adalah :

- Tidak ada saling pengertian mengenal dasar-dasar kehidupan bersama.
- Terjadinya konflik mengenai otonomi, dimana satu pihak orang tua ingin agar anaknya dapat mandiri, di lain pihak keluarga mengekangnya.
- Terjadi konflik nilai-nilai yang tidak serasi
- Pengendalian dan pengawasan orang tua yang berlebihan
- Ketidada rasa saling menolong dan kebersamaan dalam keluarga

- Adanya masalah dalam hubungan antara ayah dan ibu
 - Campur tangan pihak luar keluarga
 - Kedudukan sosial ekonomi yang berada di bawah standar
 - Pekerjaan orang tua yang tidak seimbang, seperti jabatan ibu yang lebih tinggi dari ayah
 - Timbulnya favoritisme di kalangan anggota keluarga, yang ini akan menimbulkan perhatian yang kurang adil merata dan seimbang diantara anggota keluarga
 - Persaingan tajam di antara anak-anak yang menyolok
2. Kelompok sepermainan, merupakan teman-teman bermain di luar rumah dan luar sekolah yang bisa mempengaruhi remaja baik positif maupun negatif.
 3. Kelompok pendidikan, yaitu pergaulan di sekolah yang melibatkan pergaulan siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Adanya pembiasaan dalam perbuatan baik dan mulia di sekolah, diharapkan bisa memberikan pengaruh positif dalam pembentukan karakter dan kebiasaan baik bagi remaja, sebab lingkungan sekolah juga berperan dalam mempengaruhi perilaku remaja.

Pergaulan dengan teman-teman merupakan salah satu penyebab terjadinya kenakalan remaja. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Hal ini dapat dilihat dari kasus kenakalan remaja dimana penulis mewawancarai responden pelaku kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan pada tanggal 16 maret

2017 yang berinisial NS bahwa penganiayaan yang dia lakukan terhadap korbanya hanya karena ikut-ikutan, yang awalnya hanya perselisihan sepele antara korban dan temanya yang juga sebagai pelaku penganiayaan akhirnya NS juga ikut memukuli si korban dengan motif membela temannya yang bermasalah, dia akhirnya terlibat dalam penganiayaan tersebut. Begitu juga dengan pelaku lain yang berinisial BT, ditempat yang berbeda dengan kasus yang sama BT juga mengatakan bahwa perbuatan yang dia lakukan karena mengikuti salah seorang temanya. Yang awalnya BT hanya ikut untuk menyelesaikan masalah dari salah seorang temannya dengan korban kemudian terjadi perdebatan mulut sampai terjadi pemukulan antara temanya dengan korban sampai akhirnya BT juga ikut memukuli si korban.

Baik Buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan terpengaruh.

b. Faktor Keluarga

Peristiwa perceraian orang tua memang disadari sangat merugikan bagi setiap orang dalam suatu keluarga. Saat orang tua dengan keegoisan masing memutuskan untuk mengakhiri suatu ikatan perkawinan, hal tersebut akan menjadi beban yang sangat berat bagi anak-anaknya. Anak-anak dalam keluarga sangat erat hubungannya dengan kedua orang tuanya sehingga pada saat mereka berpisah dan anak harus tinggal hanya dengan salah satu dari orang tuanya tentu saja kebutuhan-kebutuhan psikologi anak tidak lagi dapat terpenuhi

dengan baik, sebab salah satu figur yang menjadi panutan mereka tidak lagi bersama dengan mereka.

Anak Yang mengalami perceraian orang tua dimana ayah dan ibunya tidak dapat berperan dan berfungsi sebagai orang tua yang sebenarnya. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan ekonomi yang semakin sulit membuat setiap orang bekerja semakin keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, namun orang tua tidak menyadari kebutuhan psikologis anak yang sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan hidup. Anak membutuhkan kasih sayang berupa perhatian, sentuhan, teguran dan arahan dari ayah dan ibu, bukan hanya dari pengasuh atau nenek dan kakeknya.

Kartini Kartono (2014:53), menjelaskan dalam bentuk kenakalan remaja psikopatik pada poin pertama adalah hampir seluruh anak delikuen psikopatik ini berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diluputi banyak pertikaian keluarga, berdisiplin keras namun tidak konsisten, dan selalu menyiaikan anak-anaknya. Dalam lingkungan demikian mereka tidak pernah merasakan kehangatan, kasih sayang, dan relasi personal yang akrab dengan orang lain. Sebagai akibatnya mereka tidak mempunyai kapasitas untuk menumbuhkan afeksi, sedang kehidupan perasaanya pada umumnya menjadi tumpul atau mati. Sebagai akibatnya, mereka tidak mampu menjalin relasi emosional yang akrab atau baik dengan orang lain.

Ditinggalkan oleh orang tua, jelas menimbulkan emosi dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian. Sentimen hebat itu menghambat perkembangan relasi manusiawi anak. Muncullah

kemudian disarmoni sosial dan lenyapnya kontrol diri, sehingga anak dengan mudah bisa dibawa oleh arus buruk, lalu menjadi kriminal (Kartini Kartono,2014:61). Timbulnya kenakalan remaja bukan karena murni dari remaja itu sendiri, tetapi kenakaln itu merupakan efek samping dari hal-hal yang tidak dapat ditanggulangi oleh remaja dalam keluarganya. Bahkan orang tua itu sendri mengatasinya, akibatnya remaja menjadi korban keadaan keluarganya. Salah seorang remaja berumur 16 tahun yang juga menjadi pelaku penganiayaan mengakui merasal kecewa dan marah karena perpisahan orang tuanya, remaja yang berinisal JL ini mengakui frustasi karena perceraian orang tuanya. JL yang bahkan tidak tinggal dengan salah satu orang tuanya ini mengatakan tidak pernah mendapat perhatian semenjak perpisahan kedua orang tuanya, sehingga perilaku sehari-hari yang dia lakukan tidak terkontrol, hingga akhirnya terlibat pada penganiayaan. JL mengatakan semenjak orang tuanya berpisah 5 tahun lalu kehidupan sehari-harinya hanya tinggal dengan pamanya

Perceraian orang tua banyak menyebabkan anak-anak tidak lagi memperoleh didikan yang baik. Keberadaan orang tua yang tidak lagi bersama menyebabkan orang tua tidak dapat secara penuh mengawasi anak-anaknya, sehingga anak-anak lebih banyak pengaruh-pengaruh dari luar yang kemudian membawa mereka pada perilaku-perilaku menyimpang dan melanggar hukum.

c. Faktor Moral

Kartini Kartono (2014:54), menjelaskan salah satu bentuk kenakalan remaja yaitu kenakalan defek moral. defek (*defect, defectus*) artinya : rusak,

tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Kenakalan ini mempunyai ciri-ciri selalu melakukan tindakan a-sosial dan anti sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan dan gangguan kognitif namun ada disfungsi pada inteligensinya. Kelemahan dan kegagalan para remaja ini adalah mereka tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, juga tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya. Selalu saja mereka ingin melakukan perbuatan kekerasan, penyerangan dan kejahatan. Anak remaja yang defek moralnya itu biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki.

Kurangnya pembinaan agama juga menjadi faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peran penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Pembinaan moral ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu dilakukan sejak kecil sesuai dengan umurnya, karena setiap anak yang dilahirkan belum mengerti mana yang benar dan mana yang buruk, juga belum mana batas-batas ketentuan moral dalam lingkungannya. Karena itu pembinaan moral pada permulaannya dilakukan di rumah tangga dengan nasehat-nasehat yang dipandang baik. Maka pembinaan moral harus dimulai dari orang tua melalui teladan dari orang tua yang baik berupa hal-hal yang mengarah kepada perbuatan positif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku inisial JL mengaku bahwa akibat dari perceraian orang tuanya, dia tidak mendapat pembinaan moral dari kedua orang tuanya, menurut penjelasan JL semenjak perpisahan kedua orang tuanya.

Karena itu pembinaan moral dalam keluarga penting sekali bagi remaja untuk menyelamatkan mereka dari kenakalan dan merupakan cara untuk mempersiapkan hari depan generasi yang akan datang, sebab kesalahan dalam pembinaan moral berakibat negatif terhadap remaja itu sendiri.

C. Upaya Aparat Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Yang Melakukan Penganiayaan di Kota Gorontalo

Kenakalan remaja sebagai perilaku menyimpang berkaitan erat dengan berbagai aktifitas kehidupan para remaja. Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan, usaha peningkatan kegiatan lebih di arah pada represif dan preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 orang penyidik pada Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tanggal 15 Maret 2017, dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja ini pihak aparat kepolisian melakukan upaya preventif dan upaya represif.

a. Upaya Preventif (Melakukan Patroli Rutin dan Sosialisasi)

- Melakukan Patroli Rutin

Terkait tugas pokok POLRI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelayan, pelindung serta pengayom masyarakat, maka pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan

kejahatan yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Kegiatan patroli polisi harusnya terus dipertahankan dan ditingkatkan intensitasnya di daerah rawan terutama malam hari, dan yang menjadi harapan seluruh masyarakat tentunya patroli polisi benar-benar dari niat personil lapangannya untuk mengayomi dan melayani masyarakat, bukan sekedar mencari-cari kesalahan pengguna lalu lintas juga pungutan liar. Peradaban manusia yang semakin maju ternyata diikuti oleh tindak kejahatan yang semakin meresahkan, masalah kejahatan bukan lagi dalam kelompok skala kecil, bahkan tidak sedikit kasus kejahatan antarprovinsi dan juga antarnegara. Semua ini menjadikan tugas dan tanggung jawab polisi semakin berat, butuh profesionalisme agar semua dapat berjalan sehingga polisi dapat dicintai masyarakat.

Peranan polisi bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Profesionalisme polisi sangat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

Tanggung jawab patroli polisi adalah memperkecil kesempatan berbuat jahat dengan melakukan pengawasan rutin berdasarkan pembagian tugas dimasing-masing satuan. Polisi diberikan kewenangan yang besar dimana setiap tindakannya dianggap sah kendati tidak disebutkan dalam pasal perundang-undangan, sepanjang tidak melampaui batas-batas kewenangannya dan melanggar hak asasi manusia serta dalam ukuran kepentingan umum. (Yoyok Uruk Suyono, 2013:69)

Adapun beberapa bentuk patroli polisi yaitu;

1. Patroli Jalan Kaki

Patroli Jalan Kaki dimulai dari markas dilakukan minimal 2 orang anggota berjalan dan berada ditempat yang lenggang agar dapat bergerak dengan leluasa, mengadakan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya.

2. Patroli Sepeda

Patroli sepeda dilakukan untuk menempuh jarak daerah yang lebih luas sama halnya dengan patroli jalan kaki, patroli sepeda juga mengadakan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan dan memeriksa bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya.

3. Patroli Sepeda Motor

Patroli sepeda motor dilakukan untuk membantu patroli jalan kaki dan patroli sepeda dimana mereka bisa dengan segera memberikan bantuan bilamana patroli jalan kaki maupun patroli sepeda membutuhkan bantuan, patroli sepeda motor juga bisa lebih cepat memberikan pelayanan kepada

masyarakat karena lebih efektif untuk kecepatan/ketepatan dalam melakukan tugas.

4. Patroli Mobil

Patroli mobil dilakukan untuk membantu dan mengawasi patroli jalan kaki, patroli sepeda, dan patroli motor pada titik kontrol dan persilangan tertentu untuk mengawasi dimana para petugas patroli lainnya berada, tukar menukar informasi/keterangan, penghubung dengan pos komando. Patroli mobil melakukan patroli disekitar pemukiman pejabat, mall, bank, pasar, dan tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan.

Dari hasil wawancara dengan penyidik pada Unit PPA, Untuk melakukan penanggulangan kenakalan remaja pihak aparat kepolisian di Kota Gorontalo juga berusaha secara maksimal. Secara rutin pihak kepolisian mengadakan patroli yang melibatkan personil-personil Polres Gorontalo Kota. Demi meminimalisir terbukanya kesempatan para remaja berperilaku menyimpang. Patroli rutin dilaksanakan menyeluruh oleh masing-masing anggota kepolisian, baik oleh anggota satuan tertentu secara rutin maupun oleh beberapa personil yang memang bertanggung jawab terhadap situasi keamanan dan ketertiban.

- Melakukan sosialisasi

Selain melakukan Patroli rutin pihak aparat juga melakukan tindakan sosialisasi. Dari hasil wawancara dengan penyidik pada Unit PPA yang menangani kasus kenakalan remaja ini pihak kepolisian juga melakukan sosialisasi mengenai masalah kenakalan remaja di masyarakat bahkan

sekolah-sekolah guna untuk mencegah terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh remaja. kegiatan sosialisasi ini merupakan pencegahan awal agar tidak terjadi kenakalan remaja. Dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian ini untuk memberikan pengetahuan nilai-nilai maupun norma-norma yang ada kepada para remaja, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai pengetahuan yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya.

b. Upaya Represif (Melakukan Tindakan Hukum)

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. (A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010:81) mengemukakan beberapa Teori tentang tujuan penghukuman (tujuan pemidanaan) sebagai Berikut :

- e. Teori Pembalasan (*vergelding theorie*), teori ini menyatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan, siapa yang membunuh harus dibunuh. Menurut teori pembalasan ini, seseorang yang berbuat jahat harus dipidana dengan jalan yang menyiksa fisiknya, agar ia menjadi jera. Pelaksanaannya tentu sangat kejam pada mulanya, pihak yang dirugikan (pihak korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya, namun hak ini diambil alih oleh raja atau pemerintah.
- f. Teori Penjeraan (*afschriking/deterrence*), teori ini sering juga disebut teori menakut-nakuti (*deterrence theorie*). Hukuman harus dapat membuat orang takut supaya jangan berbuat jahat.

- g. Teori Penutupan (*onschadelike/incarceration*), pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang menyatakan tindakan-tindakan karantina memang sangat penting dan diperlakukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah penanggulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang berbahaya.
- h. Memperbaiki (*verbeterings theorie*), teori ini berpendapat bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri.

Sebagai upaya selanjutnya dalam menangani permasalahan kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan, maka pihak aparat penegak hukum bertindak sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik upaya ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun dari kasus kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan di kota Gorontalo penyidik mengatakan semua kasus itu hanya sampai selesai secara kekeluargaan dari pihak tersangka memohon perdamaian dengan pihak korban dan pihak keluarga korban juga menuntut tanggung jawab pembiayaan perawatan korban.

Demikian beberapa upaya penanggulangan kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan di kota Gorontalo. Upaya-upaya tersebut merupakan langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak kepolisian dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai tugas dan tanggung jawab selaku aparat penegak hukum. Namun demikian, kebersamaan segenap pihak

juga tidak terlepas dari masalah perilaku menyimpang remaja yang melawan hukum, jadi dibutuhkan kerja sama yang erat agar masa depan anak dapat di raih dengan baik.

Analisis Penulis Dari Pembahasan Diatas :

1. Faktor Yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan :

- a. Faktor pergaulan / lingkungan dimana faktor ini menjadi salah satu penyebab utama kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan karena pergaulan/ lingkungan dengan teman sepermainan sangat berpengaruh pada perilaku seorang remaja.
- b. Faktor Keluarga juga menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan Anak Yang mengalami perceraian orang tua dimana ayah dan ibunya tidak dapat berperan dan berfungsi sebagai orang tua yang sebenarnya. Sehingga anak remaja dapat melakukan hal-hal yang menyimpang.
- c. Faktor moral juga sangat berpengaruh pada kenakalan remaja Pembinaa moral ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu dilakukan sejak kecil sesuai dengan umurnya, karena setiap anak yang dilahirkan belum mengerti mana yang benar dan mana yang buruk, juga belum mana batas-batas ketentuan moral dalam lingkungannya. karena itu pembinaan moral pada permulaannya di lakukan di rumah tangga dengan nasehat-nasehat yang dipandang baik

2. Upaya yang harus dilakukan dalam penanggulangan kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan :
 - a. Upaya preventif yaitu dengan patroli rutin serta sosialisai yang dilakukan pihak kepolisian sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kenakalan remaja itu sendiri.
 - b. Upaya represif upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan dengan melakukan tindakan hukum kepada remaja yang melakukan kejahatan seperti kenakalan remaja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan kriminologi kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan di kota Gorontalo, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan di kota Gorontalo berdasarkan hasil penelitian dari observasi dan wawancara di Polres Gorontalo Kota dan di tempat pelaku, faktor penyebab tersebut karena pergaulan/lingkungan sekitar, karena faktor keluarga dalam hal ini perceraian orang tua yang mengakibatkan anak remaja tidak lagi mendapat kontrol yang baik dari orang tua, dan karena faktor moral.
2. Bahwa kenakalan remaja merupakan perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat merusak masa depan remaja, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan terhadap hal tersebut. Sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, pihak kepolisian dalam hal ini melakukan upaya-upaya penanggulangan, upaya tersebut adalah upaya preventif untuk meminimalisir para remaja melakukan perbuatan menyimpang dan upaya represif untuk menindak tegas remaja yang telah melakukan kejahatan dengan proses hukum.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

3. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja sebaiknya tidak hanya di pandang sebelah mata, walaupun pelakunya masih tergolong anak, namun kejahatan yang dilakukan bisa menyamai kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang dewasa. oleh karena itu, aparat penegak hukum harus benar-benar memahami faktor-faktor penyebab hal tersebut, sehingga dapat merumuskan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah agar kasus-kasus kejahatan yang dilakukan tidak bertambah.
4. Meningkatkan kegiatan patroli rutin oleh pihak kepolisian agar lebih terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat serta meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap kenakalan remaja untuk meratakan kesadaran hukum para remaja.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3601/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mustapa Karim
NIM : H1114075
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN
REMAJA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI KOTA
GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 27 September 2021

Ketua
Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117

DATA KASUS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA
YANG TERJADI DI WILAYAH KOTA GORONTALO
TAHUN 2019 S/D OKTOBER 2021

NO	TAHUN	MASUK	KET
1	2019	4	
	2020	1	
2	Jan s/d Nov 2021	1	
	JUMLAH	6	

Gorontalo, 03 November 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
PEKASAT RESKRIM



RYAN DODO HUTAGALUNG, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 83011249



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0976/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MUSTAPA KARIM
NIM : H1114075
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan kriminologi terhadap kenakalan remaja yang melakukan penganiayaan di kota gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 27 November 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

H 11.14 075

SKRIPSI_H 11.14 075_MUSTAPA KARIM_TINJAUAN KRIMINOLOGI...

Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

1	mafiadoc.com	6%
2	core.ac.uk	4%
3	eprints.ung.ac.id	3%
4	repository.unhas.ac.id	2%
5	123dok.com	1%
6	digilib.uinsgd.ac.id	1%
7	pustaka.ut.ac.id	1%
8	maali@ghaisan.blogspot.com	<1%
9	Marlin Lasena, Sulistiawati Rahayu Ningsi Ahmad, "Sistem Informasi Geografis Untuk Pelaporan Dan Pelacakan Kejahatan Berbasis Androi...	<1%
10	www.scribd.com	<1%
11	asimplesmileaday.blogspot.com	<1%
12	es.scribd.com	<1%
13	emmakim28.blogspot.com	<1%
14	eprints.umm.ac.id	<1%
15	eprints.ums.ac.id	<1%
16	fkali.blogspot.com	<1%
17	text-id.123dok.com	<1%

<https://idkdr.com/connections/analysis.com/connections/analysis/25211-11546895/post/Source-1>

1/99

11/18/21, 4:52 PM

SKRIPSI_H 11.14 075_MUSTAPA KARIM_TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN REMAJA YANG MELAKUKAN PENG - H 11.14 075

18	febryrahadian.blogspot.com	<1%
19	ceritakiz.wordpress.com	<1%
20	id.123dok.com	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mustapa K. Akuba

Nim : H11.14.075

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir :

Nama Orang Tua

- Ayah : Karim Akuba


- Ibu : Hamira Abdulah

Saudara

- Kakak : Idrus Karim

- Adik : -

Riwayat Pendidikan :



NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2002 - 2008	SDN 1 Sangkub	Kec. Sangkub Kab. Bolmong Utara	Berijazah
2	2008 - 2011	SMP N 1 Sangkub	Kec. Sangkub Kab. Bolmong Utara	Berijazah
3	2011 - 2014	SMA N 1 Bintauna	Kec. Bintauna Kab. Bolmong Utara	Berijazah
4	2014 - 2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah